



PUTUSAN

Nomor 1391/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DADANG KUSUMAWIDIHANTORO Bin FADIL MUHADI;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 03 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Papanggo II B Gg. D No. 17 RT. 013 RW. 002 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Ali Syaifudin, S.H., M.H., Advokat pada kantor Pos Bantuan Hukum Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara beralamat di Jalan Gajah Mada nomor 17 Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 1391/Pid.Sus/2020/PNJkt.Utr tanggal 26 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 1391/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1391/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 23 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1391/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 13 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dadang Kusumawidihantoro bin Fadil Muhadi, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dadang Kusumawidihantoro bin Fadil Muhadi, berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 paket plastic bening kode A berisikan sabu berat bruto 1,64 gram
 - 1 paket plastic bening kode B berisikan sabu berat bruto 1,95 gram
 - 1 paket plastic bening kode C berisikan sabu berat bruto 2,75 gram
 - 1 unit timbangan digital

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas pledooi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya, kemudian Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan Pledooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa terdakwa DADANG KUSUMAWIDIHANTORO Bin FADIL MUHADI pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di perkantoran Daihatsu Suter, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara akan tetapi karena terdakwa ditahan di Jakarta Utara dan sebagian besar saksi berdomisili di Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dimana terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020, terdakwa yang sedang berada di rumah dihubungi oleh Sdr. UDIN (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menggunakan nomor telephone yang tidak terdakwa ketahui (*private number*). Terdakwa kemudian diperintahkan untuk mengambil paket narkotika golongan I jenis sabu seberat 10 g (sepuluh gram) seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di perkantoran Daihatsu Suter, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara dan akan dibayar pada saat narkotika golongan I jenis sabu tersebut laku terjual. Sesampainya di perkantoran Daihatsu Suter, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, terdakwa bertemu dengan orang suruhan Sdr. UDIN (DPO). Tidak berapa lama kemudian orang tersebut menyerahkan paket narkotika yang telah dititipkan oleh Sdr. UDIN (DPO) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwapun langsung membawa paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut untuk dipecah menjadi beberapa paket kecil yang akan dijual kepada para pelanggan.
- Setibanya di rumah, terdakwa segera membagi narkotika golongan I jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil. Dari beberapa paket tersebut telah laku sebanyak :
 - a. 0,5 g (nol koma lima gram) kepada OM BAYU (DPO);
 - b. 0,5 g (nol koma lima gram) kepada MATRAS (DPO);
 - c. 1 g (satu gram) kepada OM JIMBOL;
 - d. paketan 200 kepada OM KOTEK, YULI dan OM MONO.sedangkan sisanya dengan berat brutto keseluruhan sebesar 6,34 g (enam koma tiga puluh empat gram) belum sempat terdakwa jual.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 1391/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium dan para terdakwa juga tidak mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4390/NNF/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu , Yuswardi, S.Si., Apt., M.M dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm serta diketahui oleh Ir. R Agus Budiharta barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip (kode A.d C) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 5,4827 gram dan setelah diperiksa beratnya menjadi 5,4711 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU RI No. 35 Tahun 2009).
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009;

ATAU

Kedua

Bahwa **DADANG KUSUMAWIDIHANTORO Bin FADIL MUHADI** pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Jl. Papanggo II B Gang D RT.004 RW. 001 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dimana terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 1391/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada pada Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekira jam 22.00 WIB, terdakwa yang sedang berada di rumah di Jl. Papanggo II B Gang D RT.004 RW. 001 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Priok. Setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening sabu dengan kode A seberat 1,64 g (satu koma enam puluh empat gram) brutto, 1 (satu) bungkus plastik bening sabu dengan kode B seberat 1,95 g (satu koma sembilan puluh lima gram) brutto, 1 (satu) bungkus plastik bening sabu dengan kode C seberat 2,75 g (dua koma tujuh puluh lima gram) brutto dari genggam tangan kanan terdakwa.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium dan para terdakwa juga tidak mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4390/NNF/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu , Yuswardi, S.Si., Apt., M.M dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm serta diketahui oleh Ir. R Agus Budiharta barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip (kode A.d C) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 5,4827 gram dan setelah diperiksa beratnya menjadi 5,4711 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009.
Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009;
Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut, kemudian melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor : 1391/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAHAT MANGIRING SIHOMBING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpa hak melawan hukum penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira jam 22.00 WIB bertempat di perkantoran Daihatsu Suter, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan sabu dengan kode A seberat 1,64 gram bruto, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan sabu dengan kode B seberat 1,95 gram bruto, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan sabu kode C seberat 2,75 gram bruto dan 1 (satu) unit timbangan digital.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan juga dijual untuk memperoleh keuntungan
- Bahwa dalam menjual narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. M. Ilham Sentana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpa hak melawan hukum penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira jam 22.00 WIB bertempat di perkantoran Daihatsu Suter, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor : 1391/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan sabu dengan kode A seberat 1,64 gram bruto, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan sabu dengan kode B seberat 1,95 gram bruto, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan sabu kode C seberat 2,75 gram bruto dan 1 (satu) unit timbangan digital.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan juga dijual untuk memperoleh keuntungan
- Bahwa dalam menjual narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2006 ditangkap oleh Kepolisian Sektor Tanjung Priok karena kepemilikan narkoba jenis sabu dan terdakwa menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Salemba selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan subsidair 3 (tiga) bulan.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 WIB di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jl Papanggo Ilb Gang D RT 04 RW 01 No 8 Kel Papanggo Kec Tanjung Priok Jakarta Utara
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada di dalam rumah dan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital. Paket sabu tersebut terdiri dari
 - a. 1 paket plastic bening kode A berisikan sabu berat bruto 1,64 gram
 - b. 1 paket plastic bening kode B berisikan sabu berat bruto 1,95 gram
 - c. 1 paket plastic bening kode C berisikan sabu berat bruto 2,75

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 1391/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram

- Bahwa terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Awal mula terdakwa memiliki narkoba jenis sabu adalah terdakwa kenal dengan Sdr UDIN (DPO) yang tinggal di daerah Warakas Tanjung Priok. Pada bulan Juli 2020 terdakwa menghubungi Sdr UDIN (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu. Kemudian terdakwa diarahkan untuk pergi ke daerah perkantoran Daihatsu Sunter Jakarta Utara untuk menerima 1 paket narkoba jenis sabu berat 5 gram. Terdakwa membayar paket narkoba tersebut seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui rekening BCA 00704869938 atas nama LAWA KUSWARA. Kemudian terdakwa jual kembali seharga Rp 1.300.000,- (satu juta satu ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 Sdr UDIN (DPO) menghubungi terdakwa untuk menawarkan narkoba jenis sabu dan terdakwa menerima tawaran tersebut. Terdakwa menerima sabu di daerah Daihatsu Sunter Jakarta Utara sebanyak 1 paket yang berisikan sebanyak 10 gram dan terdakwa jual kembali kepada Sdr BAYU sebanyak 0,5 gram, kepada Sdr MATRAS sebanyak 0,5 gram, kepada Sdr JIMBOL sebanyak 1 gram, dan paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr KOTEK, Sdr YULI dan Sdr MONO.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 paket plastic bening kode A berisikan sabu berat bruto 1,64 gram
- 1 paket plastic bening kode B berisikan sabu berat bruto 1,95 gram
- 1 paket plastic bening kode C berisikan sabu berat bruto 2,75 gram
- 1 unit timbangan digital

oleh karenanya dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 WIB di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jl Papanggo IIb Gang D RT 04 RW 01 No 8 Kel Papanggo Kec Tanjung Priok Jakarta Utara
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada di dalam rumah dan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital. Paket sabu tersebut terdiri dari
 - a. 1 paket plastic bening kode A berisikan sabu berat bruto 1,64 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 paket plastic bening kode B berisikan sabu berat bruto 1,95 gram
- c. 1 paket plastic bening kode C berisikan sabu berat bruto 2,75 gram
- Bahwa terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Awal mula terdakwa memiliki narkoba jenis sabu adalah terdakwa kenal dengan Sdr UDIN (DPO) yang tinggal di daerah Warakas Tanjung Priok. Pada bulan Juli 2020 terdakwa menghubungi Sdr UDIN (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu. Kemudian terdakwa diarahkan untuk pergi ke daerah perkantoran Daihatsu Sunter Jakarta Utara untuk menerima 1 paket narkoba jenis sabu berat 5 gram. Terdakwa membayar paket narkoba tersebut seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui rekening BCA 00704869938 atas nama LAWAKUSWARA. Kemudian terdakwa jual kembali seharga Rp 1.300.000,- (satu juta satu ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa Kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 Sdr UDIN (DPO) menghubungi terdakwa untuk menawarkan narkoba jenis sabu dan terdakwa menerima tawaran tersebut. Terdakwa menerima sabu di daerah Daihatsu Sunter Jakarta Utara sebanyak 1 paket yang berisikan sebanyak 10 gram dan terdakwa jual kembali kepada Sdr BAYU sebanyak 0,5 gram, kepada Sdr MATRAS sebanyak 0,5 gram, kepada Sdr JIMBOL sebanyak 1 gram, dan paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr KOTEK, Sdr YULI dan Sdr MONO.
- Bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4390/NNF/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu , Yuswardi, S.Si., Apt., M.M dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm serta diketahui oleh Ir. R Agus Budiharta barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip (kode A.d C) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 5,4827 gram dan setelah diperiksa beratnya menjadi 5,4711 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut UU RI No. 35 Tahun 2009);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 1391/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan sebagaimana dalam fakta-fakta yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan terminology kata "Barang Siapa", jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat



dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **DADANG KUSUMAWIDIHANTORO Bin FADIL MUHADI** sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka unsur Setiap orang telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan ”Melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 WIB di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jl Papanggo IIb Gang D RT 04 RW 01 No 8 Kel Papanggo Kec Tanjung Priok Jakarta Utara

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada di dalam rumah dan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital. Paket sabu tersebut terdiri dari: 1 paket plastic bening kode A berisikan sabu berat bruto 1,64 gram, 1 paket plastic bening kode B berisikan sabu berat bruto 1,95 gram, 1 paket plastic bening kode C berisikan sabu berat bruto 2,75 gram;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Awal mula terdakwa memiliki narkotika jenis sabu adalah terdakwa kenal dengan Sdr UDIN (DPO) yang tinggal di daerah Warakas Tanjung Priok. Pada bulan Juli 2020 terdakwa menghubungi Sdr UDIN (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa diarahkan untuk pergi ke daerah perkantoran Daihatsu Sunter Jakarta Utara untuk menerima 1 paket narkotika jenis sabu berat 5 gram. Terdakwa membayar paket narkotika tersebut seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui rekening BCA 00704869938



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama LAWA KUSWARA. Kemudian terdakwa jual kembali seharga Rp 1.300.000,- (satu juta satu ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 Sdr UDIN (DPO) menghubungi terdakwa untuk menawarkan narkoba jenis sabu dan terdakwa menerima tawaran tersebut. Terdakwa menerima sabu di daerah Daihatsu Sunter Jakarta Utara sebanyak 1 paket yang berisikan sebanyak 10 gram dan terdakwa jual kembali kepada Sdr BAYU sebanyak 0,5 gram, kepada Sdr MATRAS sebanyak 0,5 gram, kepada Sdr JIMBOL sebanyak 1 gram, dan paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr KOTEK, Sdr YULI dan Sdr MONO.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4390/NNF/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Yuswardi, S.Si., Apt., M.M dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm serta diketahui oleh Ir. R Agus Budiharta barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip (kode A.d C) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 5,4827 gram dan setelah diperiksa beratnya menjadi 5,4711 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak karena bukan petugas kesehatan dan melawan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk membeli dan menjual Narkotika yang mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan tidak terbukti pula bahwa Narkotika Golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian unsur ad. 2. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

ad.3.Unsur: Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor : 1391/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening sabu dengan kode A seberat 1,64 gr (satu koma enam puluh empat gram) brutto, 1 (satu) bungkus plastik bening sabu dengan kode B seberat 1,95 gr (satu koma sembilan puluh lima gram) brutto, 1 (satu) bungkus plastik bening sabu dengan kode C seberat 2,75 gr (dua koma tujuh puluh lima gram) brutto dari genggam tangan kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang bukti berupa: 1 paket plastic bening kode A berisikan sabu berat bruto 1,64 gram, 1 paket plastic bening kode B berisikan sabu berat bruto 1,95 gram, 1 paket plastic bening kode C berisikan sabu berat bruto 2,75 gram, 1 unit timbangan digital, Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DADANG KUSUMAWIDIHANTORO Bin FADIL MUHADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor : 1391/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



jenis bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 paket plastic bening kode A berisikan sabu berat bruto 1,64 gram
 - 1 paket plastic bening kode B berisikan sabu berat bruto 1,95 gram
 - 1 paket plastic bening kode C berisikan sabu berat bruto 2,75 gram
 - 1 unit timbangan digital

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 oleh kami, Drs Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H., Fahzal Hendri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herwin Pancatiawan, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Mirna Eka Mariska, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Drs Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H.

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor : 1391/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Herwin Pancatiawan, S.H, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)